

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai kebijakan APBD, Keadaan dengan asumsi umum menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.210.949.427.208, bertambah sejumlah Rp. 65.647.250.792, Sehingga menjadi Rp. 1.276.600.678.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 682.014.865.700,b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp.</u>

112.504.755.700,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 794.519.621.400,-

2. Belanja

a. Semula

Rp. 1.210.949.427.208,

b. Bertambah

Rp. 65.651.250.792, -Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp. 1.276.600.678.000, -</u>

Surplus/(Defisit) Rp. (482.081.056.600),

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 602.534.675.829,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (47.525.398.610,)-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 555.009.277.219,

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 73.600.114.321,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> (671.893.702),-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 72.928.220.619,

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 482.081.056.600,-Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 46.434.000.000,

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2. 143.223.000,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 44.290.737.000,

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 560.657.665.700,-

2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana Perimbangan setelah pe	<u>Rp.</u> erubah	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	74.923.200.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	,
Jumlah lain-lain pendapatan daerah		
setelah perubahan	Rp.	121.146.161.400,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di dari jenis pendapatan:	maksu	d pada ayat (1) huruf a, terdiri
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	712.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	151.795.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubal	han I	Rp. 863.795.000,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	5.027.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	192.724.000,-
Jumlah Retribusi daerah setelah perub	ahan	Rp. 5.219.724.000
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yar	ng dipi	sahkan
1) Semula	Rp.	8.700.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	$R_{\mathbf{p}}$.	<u>-</u>
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan da	ierah y	ang dipisahkan
setelah perubahan	Rp.	8.700.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang s	sah	
1) Semula	Rp.	31.995.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	2.487.742.000),-
Jumlah lain-lain pendapatan asli daera	ah yan	g sah
setelah perubahan	Rp.	29.507.258.000,-
Several per asaltan	Top.	20.001.200.000,
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaks jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil	ud pad	la ayat (1) huruf b, terdiri dari
1) Semula	Rp.	560.657.665.700,-
2) Bertambah/(berkurang)	$\underline{\mathrm{Rp.}}$	68.425.017.300,-
Jumlah Dana bagi hasil setelah peruba	ıhan l	Rp. 629.082.683.000,-
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	- ,-
Jumlah dana alokasi umum setelah pe	rubah	an Rp,-
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	3.448.100.000,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
Jumlah dana alokasi khusus setelah p	erubaha	n Rp. 3.448.100.000,-		
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah	sebagaii	mana dimaksud pada ayat (1)		
1) Semula	Rp.			
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>			
Jumlah pendapatan hibah setelah per	rubahan	Rp.		
b. Dana Darurat				
1) Semula	Rp.			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.			
Jumlah dana darurat setelah perubah	an	Rp.		
c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemeri	ntah Dae	erah Lainnya		
1) Semula	Rp.	21.642.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	$\overline{\mathrm{Rp}}$.	5.996.000.000,-		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah	perubah	an Rp. 27.638.000.000,-		
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusu	ıs			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	$\overline{\mathrm{Rp}}$.	34.539.461.400,-		
Jumlah dana penyesuaian dan otonon	ni khusu	s		
setelah perubahan	$R_{ m I}$	o. 39.539.461.400,-		
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau	dari nem	nerintah daerah lainnya		
1) Semula	_	48.281.200.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	$\frac{1}{\text{Rp.}}$	5.687.500.000,-		
Jumlah bantuan Keuangan dari provi	nsi atau	dari		
pemerintah daerah lainnya setelah pe				
Pasal 3				
(1) Delevie Descelos de sei se está de la l	1-1 D	1 1 1 10 1 10		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud a. Belanja Tidak Langsung	dalam Pa	asai i terdiri dari-		
1) Semula	Rp.	270.432.088.892,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.285.974.616,-		
Jumlah belanja tidak langsung setelal b. Belanja Langsung	h peruba	han Rp. 291.718.063.508,-		
1) Semula	Rp.	940.517.338.316,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.365.276.176,-		
Jumlah belanja langsung setelah per		Rp. 984.882.614.492,		
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana din jenis belanja:	naksud p	ada ayat (1) huruf a, terdiri dar		
a. Belanja Pegawai 1) Semula	Rp.	202.224.433.887,-		

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.376.624.616,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah peruba	ahan Rp. 214.601.058.503,-
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah Belanja Bunga setelah perubah	
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubal	nan Rp.
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 14.394.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.433.800.000,
Jumlah Belanja Hibah setelah perubah	an Rp. 26.827.800.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 16.797.600.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 3.376.800.000)</u> ,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah	
f. Dolonio Doni Honil	
f. Belanja Bagi Hasil	D.,
1) Semula	Rp.
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> ;
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah peru	ıbahan Rp.
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 35.161.336.650,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 147.650.000),-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan set	elah perubahan Rp. 35.013.686.650,-
h Delevie Midele Manderna	
h. Belanja Tidak Terduga	D. 1 074 710 977
1) Semula	Rp. 1.854.718.355,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setela	ah perubahan Kp. 1.854.718.355,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud	pada avat (1) huruf a. terdiri dari jenis
belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 53.840.814.071,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.751.259.076,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah peru	
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 193.204.086.939,-
1/ Demuia	1vp. 100.204.000.000,

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.209.566.327,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setela c. Belanja Modal	h perubahan Rp. 235.413.653.266,
1) Semula	Rp. 693.472.437.306,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.595.549.227),-
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 691.876.888.079,
Pasal 4	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaks	
a. Penerimaan Sejumlah Rp. 555.009.27	
1) Semula	Rp. 602.534.675.829,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 47.525.398.610,-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 555.009.277.219,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 72.928.22	0.619,-
1) Semula	Rp. 73.600.114.321,-
2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 671.893.702),-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 72.928.220.619,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pad pembiayaan:	a ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
a. SiLPA tahun sebelumnya sejumlah Rp.	286.356.638.004,-
1) Semula	Rp. 386.544.330.766,
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 100.187.692.762),-
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setela	ah perubahan Rp. 286.356.638.004,
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.	-,-
1) Semula	Rp ,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setela	ah perubahan Rp.
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang d	dipisahkan sejumlah Rp
1) Semula	Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daera	ah yang dipisahkan
setelah perubahan	Rp
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 268.652.639.215,-
1) Semula	Rp. 215.990.345.063,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 52.662.294.152,-
Jumlah penerimaan pinjaman daeral	
	Rp. 268.652.639.215,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjama	-
1) Semula	Rp

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp.

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -,-

1) Semula Rp. ,

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. ,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 12.000.000.000,-

1) Semula Rp. 20.000.000.000,-2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.000.000.000),-

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

setelah perubahan Rp.12.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 7.328.106.298,-</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 60.928.220.619,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. ,-

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulas Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulas Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Lampiran V Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran X Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

> anggaran ini; I Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam Pada tanggal 13 Oktober 2010

Lampiran XII

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 16